

Penerapan Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Petani

Siti Khadijah¹, Susilawati²

^{1,2}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
e-mail: sitikhadijah5235@gmail.com

Abstrak

Profesi petani memiliki risiko kecelakaan dan penyakit yang tinggi karena rendahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di kalangan petani. Kondisi ini menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan dan penyakit yang dapat menurunkan kinerja petani serta merugikan mereka secara sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perilaku K3 pada petani di Desa Sukaraya. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan perilaku keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada petani di desa tersebut masih tergolong kurang baik. Hal ini terlihat dari minimnya penggunaan alat pelindung diri (APD) di kalangan petani saat bekerja serta jam kerja yang cukup panjang yaitu berkisar antara 8 hingga 12 jam atau bahkan lebih per harinya.

Kata kunci: Keselamatan, Kesehatan, Kerja, Petani, Perilaku

Abstract

The farming profession has a high risk of accidents and illnesses due to the low level of implementation of occupational safety and health (K3) among farmers. This condition is the main cause of accidents and disease which can reduce farmers' performance and harm them socially and economically. This research aims to find out how K3 behavior is implemented by farmers in Sukaraya Village. The method used is qualitative. The research results found that the implementation of occupational safety and health (K3) behavior among farmers in this village was still considered poor. This can be seen from the minimal use of personal protective equipment (PPE) among farmers when working and the fairly long working hours, ranging from 8 to 12 hours or even more per day.

Keywords: *Safety, Health, Work, Farmers, Behavior*

LATAR BELAKANG

Profesi petani merupakan mata pencaharian yang sangat penting di Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian

merupakan sektor utama yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia (Rudyarti et al., 2021).

Bidang pertanian memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat suatu negara. Ketersediaan pangan, daging, dan energi tidak terlepas dari sektor pertanian. Pertanian memiliki posisi yang amat strategis dalam menyediakan bahan baku pangan, yang terhubung langsung dengan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Lebih lanjut, di negara agraris, sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja yang berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, menurunkan tingkat kriminalitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dari hulu hingga hilir (Latumahina et al., 2021).

Secara umum, kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor manusia dan lingkungan kerja. Kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor manusia terjadi karena tindakan tidak aman dari pekerja, seperti tidak mematuhi peraturan keselamatan kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Sementara itu, dari faktor lingkungan kerja, kecelakaan kerja biasanya terkait dengan mesin-mesin atau peralatan dan perlengkapan yang digunakan (Hadiyanti & Setiawardani, 2018).

Profesi petani memiliki risiko kecelakaan dan penyakit yang tinggi karena rendahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di kalangan petani. Kondisi ini menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan dan penyakit yang dapat menurunkan kinerja petani serta merugikan mereka secara sosial dan ekonomi. Rendahnya penerapan K3 oleh petani disebabkan oleh anggapan bahwa K3 dianggap tabu, tidak bermanfaat, tidak nyaman, tidak praktis, dan mengganggu kegiatan usaha tani. Kurangnya pemahaman tentang risiko yang dihadapi berdampak pada kesehatan dan keselamatan petani, seperti cedera, kecelakaan, kecacatan, bahkan kematian. Hal ini menyebabkan petani cenderung mengabaikan pentingnya penerapan K3 dalam kegiatan usaha tani mereka (Farid et al., 2019).

Penerapan sistem manajemen keselamatan kerja di sektor informal menghadapi kendala karena kurangnya pengetahuan, sikap, dan perilaku kerja yang baik, serta minimnya penyediaan alat pelindung diri oleh pengelola usaha informal tersebut. Sektor usaha informal cenderung memiliki jam kerja yang lebih panjang dan tidak teratur dibandingkan usaha formal, sehingga menyebabkan kelelahan kerja pada pekerjanya dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang berdampak pada penurunan produktivitas. Umumnya, pekerja di sektor informal memiliki beban dan waktu kerja yang berlebihan, namun menerima upah di bawah standar. Pengusaha sektor informal pada umumnya kurang memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan kerja (Akbar et al., 2022).

Salah satu upaya penting dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah mengatasi keluhan kelelahan kerja yang hampir setiap hari dikeluhkan oleh para pekerja. Kelelahan kerja dapat menyebabkan penurunan kemampuan fisik dan psikis serta berpotensi memicu kecelakaan kerja. Bagi petani, beban kerja lebih difokuskan pada kemampuan mereka melaksanakan semua aktivitas pertanian dengan teliti. Masalah yang dihadapi petani antara lain tidak adanya keringanan tuntutan kerja dengan jam kerja hingga 14 jam per hari, risiko penyakit akibat kerja yang mengancam

kesehatan, serta risiko kecelakaan saat mengangkat beban berat. Tuntutan kerja yang terlalu berlebihan (overload) dapat menimbulkan beban kerja yang berat dan gangguan mental atau stres pada petani. (Wurarah et al., 2020).

Tujuan utama pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebab dan dampak yang dapat ditimbulkan. Upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dan tidak memerlukan biaya yang besar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, risiko terjadinya kecelakaan serta penyakit di tempat kerja dapat diminimalkan dan dihindari (Triani, 2017).

METODE

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran penggunaan penggunaan alat pelindung diri para petani di Desa Sukaraya Kec.Pancur Batu, Kab. Deli Serdang dengan jumlah informan sebanyak 3 orang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian mengenai penerapan perilaku keselamatan dan kesehatan kerja pada petani di Desa Sukaraya, Kecamatan Pancur Batu yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Petani di Desa Sukaraya, Kecamatan Pancur Batu

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan peralatan yang digunakan untuk melindungi pekerja dari risiko cedera atau penyakit akibat kontak dengan berbagai bahaya di tempat kerja. Bahaya tersebut dapat berupa bahaya kimia, biologi, radiasi, fisik, listrik, mekanik, dan lainnya. APD berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi dan menanggulangi risiko yang dapat timbul dari aktivitas pekerjaan tersebut. Dengan menggunakan APD yang sesuai, pekerja dapat terhindar dari luka atau penyakit yang disebabkan oleh paparan bahaya di lingkungan kerja mereka (Sari & Saiful, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penggunaan alat pelindung diri para petani masih tergolong kurang baik. Berikut hasil kutipan wawancara dengan para informan:

"Saya hanya menggunakan baju Panjang saja, sepatu boot sih saya ada hanya saja merasa susah untuk jalan ketika memakai sepatu boot di sawah jadi saya tidak memakai alas kaki saat di sawah" (Informan Pertama, 45 Tahun, Petani Padi, 15 Mei 2024, Pukul 10.00 WIB)

"Saya jarang menggunakan APD lengkap saat bekerja di ladang. Paling hanya memakai topi atau kaos lengan panjang untuk melindungi dari sinar matahari dan gigitan serangga. Untuk masker atau sarung tangan, saya merasa itu terlalu berlebihan dan

mengganggu pekerjaan saya. Lagipula, saya sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu sejak dulu." (Informan Kedua, 50 Tahun, 15 Mei 2024, Petani Buah-Buahan, Pukul 11.00 WIB)

"Saya jarang menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja di sawah. Paling ya cuma pakai topi atau caping untuk melindungi kepala dari sinar matahari. Untuk masker, sarung tangan, atau sepatu boot, saya tidak pernah memakainya karena terasa tidak nyaman dan mengganggu pekerjaan. Lagipun, biaya untuk membeli APD itu mahal bagi saya" (Informan Ketiga, 40 Tahun, Petani Padi, 15 Mei 2024, Pukul 13.00 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan penggunaan APD di kalangan petani di Desa Sukaraya masih relatif rendah. Faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan, biaya, dan kurangnya kenyamanan menjadi alasan utama mengapa petani enggan menggunakan APD secara lengkap saat bekerja.

Sebagaimana penelitian yang sudah dilakukan oleh Riswal, dkk bahwa Berdasarkan keterangan informan, praktik bertani yang mereka lakukan sangat jauh dari memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Informan bahkan tidak menggunakan alas kaki saat bekerja di sawah, sehingga berisiko tertusuk oleh benda-benda berbahaya seperti duri, kayu, atau besi. Kurangnya pengetahuan mengenai K3 menyebabkan informan melakukan pekerjaan tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) dan lebih mempercayai ritual keselamatan yang dilakukan daripada menerapkan praktik-praktik K3 yang tepat (Riswal et al., 2023).

2. Lamanya Waktu Kerja Para Petani di Desa Sukaraya, Kecamatan Pancur Batu

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur secara khusus mengenai ketentuan ketenagakerjaan, termasuk mengenai jam kerja. Pasal 77 ayat 1 dari undang-undang tersebut mewajibkan setiap pengusaha untuk mematuhi ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan. Ketentuan waktu kerja hanya mengatur batasan waktu kerja, yaitu maksimal 7 atau 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Namun, undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik mengenai waktu atau jam kerja yang harus dimulai dan diakhiri. Dengan kata lain, peraturan tersebut hanya membatasi durasi waktu kerja bagi pekerja, tetapi tidak mengatur secara rinci mengenai jadwal kerja mereka

Adapun waktu kerja para petani di Desa Sukaraya sebagaimana pada hasil wawancara berikut:

"Saya biasanya berangkat ke ladang sekitar pukul 07.30 pagi dan pulang sekitar pukul 16.00 sore. Jadi, waktu kerja saya sekitar 8-9 jam sehari. Terkadang bisa lebih lama lagi saat musim panen tiba." (Informan Pertama, 45 Tahun, Petani Padi, 15 Mei 2024, Pukul 10.00 WIB)

"Saya berangkat ke kebun sekitar pukul 06.30 pagi dan pulang sekitar pukul 11.00 siang. Setelah istirahat dan mengurus pekerjaan rumah, saya kembali ke kebun sekitar pukul 15.00 dan pulang sekitar pukul 18.00. Jadi, total waktu kerja saya sekitar 8 jam sehari." (Informan Kedua, 50 Tahun, 15 Mei 2024, Petani Buah-Buahan, Pukul 11.00 WIB)

"Sebagai petani memang kerjanya tidak kenal waktu dek. Mulai dari membajak, menanam, merawat sampai panen, semuanya makan waktu berjam-jam lamanya di

sawah. Kadang saya berangkat jam 6 pagi bisa pulang sampai jam 6 sore." (Informan Ketiga, 40 Tahun, Petani Padi, 15 Mei 2024, Pukul 13.00 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu kerja para petani di Desa Sukaraya, Kecamatan Pancur Batu bervariasi, mulai dari 8 hingga 12 jam atau bahkan lebih per harinya. Waktu kerja yang panjang terutama terjadi pada musim-musim tertentu seperti musim tanam atau musim panen. Pekerjaan petani memang tidak mengenal batasan waktu yang pasti, tergantung pada proses yang harus diselesaikan dari awal hingga akhir. Rata-rata petani memulai aktivitas kerjanya pada pagi hari sekitar pukul 06.00-07.30 WIB dan baru kembali ke rumah pada sore atau malam hari antara pukul 16.00-18.00 WIB. Total jam kerja harian bisa mencapai 8-12 jam lebih, disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan dan musim yang sedang berjalan. Secara umum, jam kerja petani terbilang cukup panjang dan melelahkan secara fisik karena banyaknya proses yang harus dikerjakan secara manual di lahan pertanian.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wurarah, dkk mengungkapkan bahwa kelelahan kerja yang dialami oleh para petani di Desa Tumaratas, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, beban kerja yang berat dan waktu kerja yang panjang, yaitu lebih dari 10 jam dalam sehari. Kedua, lingkungan kerja yang kurang kondusif. Ketiga, pekerjaan yang monoton dan berulang. Gabungan dari ketiga faktor tersebut dapat menyebabkan terjadinya kelelahan kerja pada para petani di daerah tersebut (Wurarah et al., 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sukaraya, Kecamatan Pancur Batu, ditemukan bahwa penerapan perilaku keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada petani di desa tersebut masih tergolong kurang baik. Hal ini terlihat dari minimnya penggunaan alat pelindung diri (APD) di kalangan petani saat bekerja serta jam kerja yang cukup panjang yaitu berkisar antara 8 hingga 12 jam atau bahkan lebih per harinya. Saran dari peneliti yaitu perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada para petani mengenai pentingnya menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan mereka. Serta melakukan promosi tentang pentingnya work-life balance dan praktik kerja yang ergonomis bagi para petani untuk mengurangi risiko kelelahan dan cedera akibat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H., Eko Budi Santoso, Andi Asliana Sainal, A. Suyatni Musrah, Matius Paundanan, Eko Maulana Syaputra, & Masni. (2022). Hubungan Perilaku Penggunaan APD Dengan Kecelakaan Kerja Pada Petani di Kota Kotamobagu. *Gema Wiralodra*, 13(2), 540–551. <https://doi.org/10.31943/gemawiralodra.v13i2.255>
- Farid, A., Pratiwi, A., & Fitri, A. D. A. (2019). Hubungan Karakteristik Petani terhadap Persepsi Penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pada Petani

- Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(1), 152–158.
- Hadiyanti, R., & Setiawardani, M. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 3(3), 12. <https://doi.org/10.35697/jrbi.v3i3.941>
- Latumahina, F. S., Hafid, H., Pramono, H., Mutolib, A., Arifien, Y., Asir, M., Wattimena, C. M. ., Sarasi, V., Hasibuan, A. K. H., Alfiah, L. N., Widyaputra, P. K., & Sujalu, A. P. (2021). *Pertanian, Kehutanan dan Kemakmuran Petani*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Riswal, M., Mallapiang, F., & Multazam, A. M. (2023). Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Petani Suku To Bentong Kabupaten Barru. *Journal of Muslim Community Health*, 4(1), 204–219.
- Rudyarti, E., Santosa, M. F. D., Octavia, D. J., & Amri, Y. (2021). Efektivitas Pendampingan Petani Dalam Meningkatkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 206. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.6143>
- Sari, D. A., & Saiful, A. (2022). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan Pemakaian Alat Pelindung Diri Penyemprotan Pesticida Pada Petani Kelapa Sawit Pt. Citra Mulia Perkasa Di Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli–Toli. *Jurnal Ilmiah Kesmas-IJ*, 22(1), 56–62.
- Triani, N. (2017). Sosialisasi dan Pelatihan Penerapan Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Petani Cengkeh di Bone dan Bulukumba Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 5(1), 58–63.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenegaraan.
- Wurarah, M. L., Kawatu, P. A. T., & Akili, R. H. (2020). Hubungan antara Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja pada Petani. *Indonesian Journal of Public Health and Community Medicine*, 1(2), 6–10.